



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 226 /404.012/B/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS
PANITIA SELEKSI CALON PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN NGAWI PERIODE TAHUN 2021-2026

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan adanya obyektivitas dan proses seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Periode Tahun 2021-2026 maka perlu membentuk Tim Pengawas Panitia Seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Tahun 2021-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Ngawi tentang Pembentukan Tim Pengawas Panitia Seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ngawi Periode Tahun 2021-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6309).

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pengawas Panitia Seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ngawi Periode Tahun 2021-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap proses seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ngawi Periode Tahun 2021-2026 agar mendapatkan hasil yang obyektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 8 September 2021

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. Masing-masing Anggota Tim Pengawas yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 188/226 /404.012/B/2021
TANGGAL : 8 September 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGAWAS PANITIA SELEKSI
CALON PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN NGAWI PERIODE TAHUN 2021-2026

| No | Jabatan Dalam Tim | Jabatan Dalam Dinas/Organisasi |
|----|-------------------|---|
| 1 | 2 | 2 |
| 1. | Pengarah | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi |
| 2. | Ketua | Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi |
| 3. | Anggota : | a. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ngawi b. Kasubag Sosial pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi c. Kasubag Kesejahteraan pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi |

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO